

# Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Atas Wajib Pajak Penerima Upah Harian Dan Upah Borongan Sesuai Dengan Ketentuan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Hpp) (Studi Kasus Pada Ud Memory Nganjuk)

**Eni Srihastuti**

Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Islam Kediri Kediri

**Bebby Hilda Agustin**

Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Islam Kediri Kediri

**Riko Cahyo Suntoro**

Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Islam Kediri Kediri

Email : [rikocahyo.suntoro209@gmail.com](mailto:rikocahyo.suntoro209@gmail.com)

**Abstrack.** *The purpose of this research is to determine the calculation of personal income tax for taxpayers receiving daily wages and piece wages in accordance with the law on harmonization of tax regulations. The data collected is quantitative data with data collection techniques using surveys, interviews and documentation. The analysis technique used is quantitative descriptive based on the PPh 21 tax law for freelancers.*

*Based on the calculation results, it is known that all casual employees of UD Memory Nganjuk who meet the criteria for tax deductions according to PPh Article 21 are only daily employees in the foreman section. The foreman's daily employee earns more than Rp. 197,000.00 per day and in one month more than Rp. 1,970,000.00. For daily employees in the fields of glue, control, thread glue, shuttle testing, and quality selection, daily income of less than IDR 197,000.00 is not subject to tax. Meanwhile, UD Memory Nganjuk's contract employees receive zero tax deductions, because the daily income of contract employees is less than IDR 197,000.00 and their income in one month is less than IDR 1,970,000.00.*

**Keywords:** *PPh article 21, daily employee, wholesale employee.*

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan orang pribadi atas wajib pajak penerimaan upah harian dan upah borongan sesuai dengan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Data yang dikumpulkan yaitu data kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan survei, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif berdasarkan undang-undang perpajakan PPh 21 untuk pegawai lepas.

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa semua pegawai lepas UD Memory Nganjuk yang memenuhi kriteria untuk dipotong pajak sesuai PPh Pasal 21 hanya pada pegawai harian bagian mandor. Pegawai harian bagian mandor mendapatkan penghasilan per hari lebih besar dari Rp 197.000,00 dan dalam satu bulan lebih dari Rp 1.970.000,00. Untuk pegawai Harian dalam bidang lem, kontrol, lem benang, test kok, dan pemilihan kualitas penghasilan sehari kurang dari Rp 197.000,00 maka tidak dipungut pajak. Sedangkan pegawai borongan UD Memory Nganjuk semua nihil pemotongan pajak, karena penghasilan pegawai borongan per hari kurang dari Rp 197.000,00 dan penghasilan dalam satu bulan kurang dari Rp 1.970.000,00.

**Kata Kunci :** PPh pasal 21, Pegawai Harian, Pegawai Borongan.

## LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang masih berkembang namun perekonomiannya semakin maju. Dalam memajukan perekonomian tersebut pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit untuk merealisasikan rancangan kegiatan yang sudah dirancang. Maka dari itu negara dituntut untuk mencari sumber-sumber dana lain yang berasal dari kemampuan bangsa sendiri baik berupa hasil kekayaan alam maupun dari iuran wajib/pungutan wajib untuk masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, pemerintah menekankan kepada setiap warga negara untuk mematuhi dan menaati Peraturan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku. Bagi negara, pajak merupakan sumber utama pendapatan yang sangat penting yang akan digunakan untuk membiayai segala pengeluaran yang dilakukan oleh negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Salah satu objek pajak adalah perusahaan, yaitu melalui pemindahan sumberdaya dari perusahaan ke sektor publik, hal itu dapat dilihat dari segi ekonomi perusahaan. dalam meningkatkan kinerja, perusahaan menjalankan kegiatan operasional dengan baik dan efisien agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan maksimal sesuai dengan target yang diharapkan salah satunya yaitu dengan dengan cara meningkatkan pendapatan dan menekan beban seminimal mungkin termasuk pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, namun untuk meminimalkan beban pajak yang merupakan beban yang harus dibayar oleh perusahaan karena kewajiban, maka dari itu membayar pajak tidak dapat di minimalkan karena pajak merupakan beban yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Penanggung pajak yaitu Orang Pribadi atau Badan, yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban membayarkan pajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Aspek ekonomi, pajak penghasilan (PPh) pasal 21. PPh pasal 21 berhubungan dan berkaitan erat dengan wajib pajak orang pribadi, badan, maupun pemerinta. PPh pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak. penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang bersangkutan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Perusahaan menjalankan sitem pemberian upah harian dan upah borongan untuk menjalankan proses produksi yang tergolong penerima upah harian adalah karyawan yang bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminati oleh pemberi kerja sedangkan penerima upah borongan adalah karyawan yang telah menyelesaikan suatu pekerjaan yang telah diberikan oleh pemberi kerja. Dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi bagi penerima upah harian dan upah borongan perusahaan dapat menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi.

Dalam perusahaan untuk perlakuan karyawan lepas dan karyawan tetap memiliki perbedaan, bisa dilihat dari segi jam kerja, juga dari segi upah. Kewajiban perusahaan untuk

menghitung dan memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawannya. Perusahaan ini belum melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan dalam bidang produksi pada UD Memory Nganjuk. Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik dalam meneliti tentang pajak penghasilan pasal 21 dan mengambil judul: “**Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi atas Wajib Pajak Penerima Upah Harian dan Upah Borongan Sesuai dengan Ketentuan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan .**”

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Pajak Penghasilan Pasal 21**

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 menggambarkan Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan orang pribadi subjek pajak dalam negeri dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukannya.

### **2. Penerapan tariff progresif pasal 17 ayat (1) huruf a UU HPP**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dalam Pasal 17 ayat (1), tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

**Tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber : **Priantara (2016:282)**

### **3. Ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)**

Undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan adalah revisi dan adanya tambahan untuk undang-undang tentang peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan merupakan perpajakan terbaru yang telah disahkan oleh pemerintah pada tanggal 1 Januari 2022.

Peraturan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan.

**Tabel 2.3**  
**Tarif progresif pasal 17 ayat (1) UU HPP**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 60.000.000,	5%
Di atas Rp 60.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00 sampai dengan Rp 5.000.000.000,00	30%
Di atas Rp 5.000.000.000	35%

Sumber : UU HPP 2022.

#### 4. Penerimaan Upah Harian

Menurut Priantara (2013:272) tentang penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, yang berupa upah harian yang dibayarkan secara bulanan : Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian. (Viva, Kowel, dan Kalangi 2019).

**Tabel 2.4**  
**Tarif PPh Pasal 21 Upah Sehari**

<p> <math display="block">\text{PPh Pasal 21 Sehari} = \text{Tarif } 5\% \times \text{Upah kena pajak sehari}</math> <math display="block">\text{Upah kena pajak sehari} = \text{Upah sehari} - \text{Rp } 450.000</math> </p>
--

Sumber : Resmi (2017:222)

Menurut rezim, Rp 450.000 merupakan UMR di wilayah Jakarta dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengurangan upah sehari tergantung UMR masing-masing daerah.

#### 5. Penerimaan Upah Borongan

Menurut Purnomo (2010) tentang penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, Upah borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.

### METODE PENELITIAN

Berdasarkan teori yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti memilih untuk menggunakan metode penelitian kuantitatif. Tujuan pemilihan metode penelitian kuantitatif

yaitu karena objek yang diteliti adalah menganalisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas upah harin dan upah borongan yang ada di UD Memory Nganjuk dengan melakukan pengumpulan dan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi atas penerimaan upah harian dan upah borongan sesuai dengan ketentuan undang-undang harmonisasi peraturan pajak pada UD Memory Nganjuk.

**Tabel 3.1**  
**Rincian Jumlah Populasi**

No.	Bagian	Jumlah
1.	Plong	4
2.	Tancap bulu	4
3.	Jahit bulu	5
5	stel kok	4
6.	Look	4
7.	Pengeliman kok	2
8.	Control	3
9.	Lem benang	16
10.	Tester kok	2
11.	Pemilihan Kwalitas	8
13.	Mandor	5
<b>Jumlah</b>		<b>57</b>

Sumber : UD. Memory Nganjuk, 2022

### 1. Teknik Pengambilan Sampel

Berdasarkan teori yang telah diuraikan diatas, maka teknik *Sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Nonprobability Sampling* dengan menggunakan metode teknik *Simpling* jenuh.

### 2. Penentuan Jumlah Sampel

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di UD. Memory Nganjuk didapatkan hasil bahwa jumlah total karyawan di segala divisi berjumlah 57 orang, maka peneliti menggunakan metode teknik *sampling* jenuh dalam penelitian ini, sehingga seluruh karyawan yang ada dalam populasi dijadikan sampel dengan jumlah total 57 karyawan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Riduwan (2015), teknik pengumpulan data adalah metode pengumpulan data yaitu teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data Dalam melakukan penelitian, peneliti harus paham mengenai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sesuai dengan standar data yang ditetapkan, beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian, yaitu :

- 1) wawancara
- 2) Dokumentasi

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka. Penelitian ini menggunakan perhitungan PPh pasal 21 atas upah harian dan upah borongan dengan mengikuti perhitungan dan teori-teori dari PPh pasal 21. Langkah-langkah perhitungan sebagai berikut:

Langkah Analisa Data

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Mengumpulkan data penghasilan upah harian dan upah borongan karyawan
- Menghitung pajak penghasilan pasal 21 atas upah harian dan upah borongan karyawan sesuai dengan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan.

Upah kena pajak sehari	= Upah sehari – Rp 197.000,00
Pajak pengha Pasal 21	= Tarif 5% x Upah Kena Pajak Sehari

Dengan catatan bahwa Rp 197.000,00 merupakan UMR di wilayah Kabupaten Nganjuk.

- Menganalisis hasil perhitungan pajak penghasilan karyawan sesuai dengan undang-undang perpajakan
- Interpretasi
- Menarik kesimpulan

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

Peneliti menghitung pajak penghasilan atas penerima upah harian dan upah borongan pada UD Memory Nganjuk untuk itu penelitian melakukan langkah – langkah sebagai berikut:

##### 1. Perhitungan Pajak Penghasilan atas Upah Harian

Pemotongan pajak pegawai harian pada UD Memory Nganjuk yang memenuhi kriteria Penghasilan Kena Pajak yaitu dengan pendapatan di atas Rp 197.000,00 dalam sehari dan diatas Rp 1.970.000,00 dalam satu bulan.

Berikut contoh perhitungan atas upah harian:

##### 1. Mandor untuk Bayu

Upah sehari kerja = Upah per hari X hari kerja

Upah sehari kerja = Rp 210.000,00 X 25

= Rp 5.250.000,00.

Upah sehari

Rp 210.000,00

Batas upah harian yang tidak dipungut pajak Rp 197.000,00  
 Upah kena pajak sehari Rp 12.000,00  
 PPh Pasal 21 sehari = 5% X Upah kena pajak sehari  
 = 5% X Rp 12.000,00  
 = Rp 600,00

Pada hari ke 10, bayu telah menerima penghasilan sebesar Rp 2.100.000 sehingga sudah lebih dari Rp 1.970.000 maka PPh 21 pada bulan Januari :

Upah s/d hari ke 10 = 10 X Rp 210.000 = Rp 2.100.000  
 PTKP sebenarnya = 10 X (Rp 54.000.000 / 360)  
 = (Rp 1.500.000)

PKP = Rp 600.000

PPh 21 terutang = 5% X Rp 600.000 = 30.000

PPh 21 yang dipotong s/d hari ke 10 = 10 X Rp 600 = (Rp 6.000)

PPh 21 yang dipotong hari ke 10 = Rp 24.000

Sehingga Pada hari ke 10, Bayu menerima upah bersih sebesar

= Rp 210.000 – Rp 24.000 = Rp 186.000

Maka jumlah PPh 21 per hari bayu yang dipotong sejak hari ke 11 dan seterusnya adalah sebagai berikut

Upah sehari = Rp 210.000

PTKP sebenarnya = Rp 54.000.000 / 360 = (Rp 150.000)

PKP = Rp 60.000

PPh 21 terutang: 5% X Rp 60.000 = 3.000

Karena penghasilan Bayu sudah melebihi tarif pajak penghasilan maka Bayu dikenakan tarif pemotongan pajak penghasilan sebesar 5% karena pendapatan sehari Rp 210.000,00 dan satu bulan Rp 5.250.000,00 Maka bayu dikenakan pemotongan pajak senilai Rp 600,00 dan pada hari ke 10 bayu dikenakan pemotongan pajak senilai Rp 24.000 karena penghasilan bayu pada hari ke 10 sudah melebihi tarif pajak penghasilan. Dan sejak hari ke 11 dan seterusnya bayu dikenakan pemotongan pajak senilai Rp 3.000.

**Tabel 4.1**

**Rekap Pemotongan Pajak UD Memory Nganjuk Trywulan Pertama 2022**

No	Nama	Pajak Bulan Januari	Pajak bulan Feebruari	Pajak Bulan Maret
1.	Bayu	Rp 74.400	Rp 71.400	Rp 80.400
2.	Nana	Rp 74.400	Rp 71.400	Rp 80.400
3.	Dadang	Rp 74.400	Rp 71.400	Rp 80.400

4.	Asep	Rp 74.400	Rp 71.400	Rp 80.400
5.	Nurul	Rp 74.400	Rp 71.400	Rp 80.400

Sumber data: diolah oleh peneliti

Pemungutan pajak pegawai harian UD Memory Nganjuk yang memenuhi kriteria penghasilan dipotong pajak sesuai dengan PPh 21 adalah pegawai Harian bagian Mandor. Tarif gaji pada bagian mandor, adalah Rp 210.000,00 per hari. Tarif ini adalah tarif tertinggi pada UD Memory Nganjuk bagian Produksi. Penetapan tarif ini berdasarkan dengan beban kerja yang dikerjakan.

## 2. Perhitungan Pajak penghasilan atas Upah Borongan

Pemotongan pajak pegawai borongan pada UD Memory Nganjuk yang memenuhi kriteria Penghasilan Kena Pajak yaitu dengan pendapatan di atas Rp 197.000,00 dalam sehari dan diatas Rp 1.970.000,00 dalam satu bulan. Berikut di bawah ini ditampilkan Contoh perhitungan pemotongan pajak pada UD Memory Nganjuk terhadap pegawai harian pada bulan Januari tahun 2022.

Berikut contoh perhitungan pajak penghasilan atas upah borongan:

Upah sehari = Jumlah unit yang dihasilkan X tarif Gaji Per Unit

Upah sehari = 50 X Rp 1.100,00 = Rp 55.000,00

Upah sehari Rp 55.000,00

Upah sehari kerja = Upah per hari X hari kerja

Upah sehari kerja = Rp 55.000,00 X 27  
= Rp 1.485.000,00.

Maka penghasilan Yanti selama satu bulan adalah Rp 1.485.000,00 ini kurang dari batas bawah penghasilan kena pajak yaitu sebesar Rp 1.970.000,00. Berarti yanti tidak dikenakan tarif pemotongan pajak penghasilan sebesar 5% karena pendapatan sehari hanya Rp 1.485.000,00 dan penghasilan selama satu bulan juga kurang dari Rp 1.970.000,00.

## 4.2 Pembahasan

Perhitungan yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa dari 57 pegawai produksi yang terdiri dari 36 pegawai harian dan 21 pegawai borongan hanya terdapat 5 pegawai yang penghasilannya sudah melebihi tarif pajak penghasilan pasal 21 yaitu pada pegawai harian dibagian mandor yang menerima upah sehari senilai Rp 210.000,00 dan sudah melebihi Rp 197.000,00 UMR daerah Kabupaten Nganjuk. Maka dari itu 5 pegawai harian yang penghasilannya sudah melebihi tarif pajak wajib melakukan pembayaran pajak dikantor pajak. Dan untuk pegawai harian dan borongan yang penghasilannya masih dibawah Rp 197.000,00 tidak dikenakan potongan pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum semua pegawai pada UD Memory Nganjuk penghasilannya memenuhi tarif pajak penghasilan pasal 21 dari 36 pegawai harian terdapat 5 pegawai harian yang penghasilannya sudah melebihi tarif pajak penghasilan pasal 21 yaitu seniali Rp 210.000,00 per hari, maka pegawai dikenakan potongan pajak dan wajib membayarkan pajak penghasilan sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan pasal 21 dan jika belum mempunyai NPWP segera membuatnya agar tidak terkena sanksi pajak. Sedangkan pegawai borongan terdiri dari 21 pegawai dan semuanya memiliki penghasilan dibawah Rp 197.000,00 per hari, maka dari itu semua pegawai borongan tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 21.

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan diatas, maka peneliti memeberi saran dan harapan semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan pertimbangan untuk perusahaan dan penilitian selanjutnya. Bagi Operasional, dalam penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada UD Memory Nganjuk ditemukan 5 pegawai sudah wajib pajak. Diharapkan UD Memory Nganjuk melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penerimaan upah harian dan upah borongan agar tidak melanggar peraturan perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan dan pegawai diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan potongan pajak yang sudah dihitung, dan diarahkan untuk segera membuat NPWP supaya tidak terkena sanksi pajak. Selanjutnya, Penelitian ini dapat dijadikan masukan dan dapat diterapkan oleh manajemen UD Memory Nganjuk dalam melakukan perhitungan pajak orang pribadi atas penerimaan upah harian dan upah borongan sesuai dengan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Dan memperhatikan pegawai yang upahnya masih dibawah tarif pajak untuk terus semangat dalam bekerja agar dapat menapai tujuan dan visi misi yang telah dibuat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Siti. 2019. “Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.” *Accumulated Journal* 1 (224): 1–16.
- Alfons, Winesthy Anasthazia Handaputri, Treesje Runtu, dan Dhullo Afandy. 2018. “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Cv Unggul Abadi Di Manado.” *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 13 (02): 668–82.
- Arkiunto. 2017. *Pengertian Tentang Kerangka Teoritik*. Semarang: Arkiunto.
- Vladimir, Vega Falcon. 2019. “Perbandingan Penerimaan PPh Sebelum Penerapan dan Sesudah Penerapan Metode e-Billing.” *Gastronomia ecuatoriana y turismo local*. 1 (69): 5–24.

- Gunawan. 2016. *Pengertian Pegawai Tetap dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21*. Jakarta: Doni.
- Hanum, Zulia. 2018. “Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan.” *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 18 (2): 123–33.
- Haryanto, A Ch, I Elim, R J Pusung, Analisis Perhitungan, D A N Pemotongan, Pajak Penghasilan, Jurusan Akuntansi, dan Fakultas Ekonomi. 2021. “Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Pt. Jasaraharja Putera Cabang Manado.” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 9 (1): 153–62.
- Merangin, Freddy Nuri Pratiwi, 2018. “Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk Wajib Pajak Penerimaan Upah Harian dan Upah Borongan Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Pada PT. Perkebunan dan Dagang Gambar, Blitar.” 2 (2): 2018.
- Primandita. 2015. *pajak penghasilan*. Bandung.
- Mardiasmo, MBA., Ak. 2018. *Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21*. Yogyakarta: ANDI.
- Purnomo. 2015. *Pengertian Objek Pajak Penghasilan*. Jakarta: Ali.
- Ratna, Setywati. 2018. “ISSN 2303-1174 Debora Natalia Watung, Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21” 1 (36): 265–73.
- Rosita, Lisa. 2019. “ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 KARYAWAN PADA PT BARAGUNA INTI MANDIRI BANJARBARU, Banjarmasin,” no. 17: 18–28.
- Sahilatua, Priska Febriani, dan Naniek Noviari. 2013. “Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak.” *E-Jurnal Akuntansi* 5 (1): 231–50.
- sugiyono. 2019. *Sampel, Teknik pengambilan sampel*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukirno. 2017. *Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penerima Upah Harian*. Bandung: Mansyur.